



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN PATI
DESA KARANGSUMBER

Karangsumber, 30 April 2025

Nomor : 400.10.2 / 116 / IV / 2025
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyerahan dan Pengembalian Sekretaris Desa
Pegawai Negeri Sipil ke Kantor Kecamatan Winong

Kepada :
Yth. Camat Winong
di
WINONG


Berdasarkan Surat Bupati Pati tanggal 23 April 2025 Nomor : 400.10.2/43/M hal : Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, maka dengan ini kami serahkan dan kami kembalikan ke Camat Winong :

Nama : SUCIPTO
NIP : 19740201 200906 1 001
Tempat, Tgl.lahir : Pati, 01 Februari 1974
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan
Pada Seksi Pemerintahan Kec. Winong Kab. Pati
Kelas Jabatan : 5 (lima)
Karena : Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil untuk bertugas di Kantor Kecamatan Pati sesuai kebutuhan organisasi, sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Bersama ini juga kami sampaikan surat Keputusan Kepala Desa Karangsumber tentang Pemberhentian Sdr. Sucipto NIP. 19740201 200906 1 001 sebagai Sekretaris Desa (SekDes) Desa Karangsumber Kecamatan Winong sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih,

Pj. KEPALA DESA KARANGSUMBER



TRI AGUNG SETIAWAN, SE
NIP. 19791021 200701 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pati;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Pati
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pati;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
5. Ketua BPD Karangsumber ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>

